

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI DOKTER KHITAN INDONESIA (ASDOKI)**

MUKADIMAH

Pada Agustus 2017, beberapa dokter dari berbagai daerah, dengan berbagai latar belakang dan kesibukan, namun memiliki kesamaan minat dalam bidang sirkumsisi, memiliki gagasan untuk membentuk satu organisasi dokter seminari di bidang sirkumsisi. Ide dan gagasan tersebut muncul setelah beberapa kali dokter-dokter tersebut saling bertemu, berdiskusi, dan berbagi ilmu serta skill dalam bidang sirkumsisi. Ide dan gagasan tersebut kemudian direalisasikan dan disoundingkan secara nasional.

Penjaringan dokter seminari tersebut dilakukan melalui media sosial WA group. Dan Alhamdulillah, ternyata gagasan ini mendapat apresiasi dan perhatian yang besar dari para dokter dari seluruh penjuru tanah air, baik dari kalangan dokter yang sudah menggeluti dunia khitan, maupun para dokter yang baru tertarik untuk menekuni dunia khitan. Bahkan selain dokter umum, ada juga dokter yang memiliki latar belakang spesialisasi kedokteran yang berbeda, memiliki minat untuk bergabung ke dalam organisasi ini. Kenyataan tersebut semakin menguatkan dan mengukuhkan semangat para dokter pengagas ide ini untuk membentuk satu organisasi yang dapat menyatukan dokter dengan berbagai latar belakang kedokteran yang berbeda tersebut. Akhirnya disepakati organisasi dokter seminari sirkumsisi ini diberi nama Asosiasi Dokter Khitan Indonesia disingkat ASDOKI.

Alasan utama lahirnya ASDOKI adalah untuk menghilangkan adanya gap antara kewenangan yang dimiliki dokter terhadap kenyataan kemampuan yang masih harus ditingkatkan, baik dari sisi keilmuan maupun ketrampilan. Di satu sisi, sirkumsisi merupakan kompetensi level 4A bagi semua dokter umum. Namun di sisi lain, tidak semua dokter memiliki kesempatan untuk mendapatkan skill dan pengalaman dalam bidang sirkumsisi selama menjalani proses pendidikan. Sehingga tidak sedikit dokter yang telah lulus dan mendapatkan gelar, namun pengalaman dan ketrampilan dalam bidang sirkumsisi masih kurang. Dan akhirnya kurang percaya diri untuk melakukan dan menekuni sirkumsisi.

Sehingga jelaslah, bahwa tujuan utama dari ASDOKI ini adalah untuk membunikan kembali ilmu dan ketrampilan sirkumsisi di kalangan dokter (umum). Sehingga kompetensi level 4A dalam tindakan sirkumsisi berbanding lurus dengan keilmuan dan ketrampilan klinis yang dimiliki. Jika tujuan ini tercapai, dengan sendirinya akan meningkatkan derajat kesehatan dan keselamatan masyarakat. Karena praktek sirkumsisi yang sesuai dengan kaidah kedokteran dan medikolegal akan semakin tumbuh dan berkembang di seluruh pelosok tanah air. Lebih jauh, dari ASDOKI diharapkan Indonesia pada saatnya nanti mampu menjadi mercusuar dan kiblat dalam dunia sirkumsisi di seluruh dunia, mengingat angka sirkumsisi di Indonesia adalah yang terbesar di dunia.

Menyadari dan meyakini bahwa tujuan dan cita-cita tersebut hanya dapat dicapai atas petunjuk dan pertolongan Allah Yang Maha Kuasa, yang dibarengi dengan usaha-usaha yang teratur, terukur, terencana dan penuh kebijakan, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Dokter Khitan Indonesia (ASDOKI) sebagai berikut:

**ANGGARAN DASAR
ASOSIASI DOKTER KHITAN INDONESIA (ASDOKI)**

**BAB I
NAMA , TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU**

Pasal 1

Nama

- (1) Perkumpulan ini bernama Asosiasi Dokter Khitan Indonesia, disingkat ASDOKI.
- (2) Dalam hubungan Internasional dipakai nama Indonesian Association of Circumcision Practitioner Doctor.

Pasal 2

Tempat Kedudukan dan Waktu

- (1) ASDOKI didirikan di Tangerang pada tanggal 5 Mei 2018 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- (2) Asosiasi Dokter Khitan Indonesia berkedudukan di Tangerang Banten.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Azas

ASDOKI berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Tujuan

- (1) Menghimpun, menyatukan dan mensinergikan para dokter yang memiliki minat dalam bidang sirkumsisi, baik dari sisi keilmuan dan ketrampilan secara medis maupun secara manajemen.
- (2) Mengupayakan adanya proses saling berbagi dan saling belajar dalam keilmuan dan ketrampilan kepada dokter seminat.
- (3) Mengupayakan adanya jaminan dan kepastian dari aspek medikolegal dalam penyelenggaraan pelayanan sirkumsisi yang dilakukan.
- (4) Mengupayakan adanya penyetaraan keilmuan dan ketrampilan sirkumsisi kepada anggota, dari hulu (melibatkan institusi pendidikan) dan hilir (anggota).
- (5) Mengupayakan pengembangan ilmu dan ketrampilan medis dalam hal sirkumsisi melalui inovasi dan penelitian yang dilakukan dengan melibatkan jejaring anggota organisasi
- (6) Membela dan memperjuangkan kepentingan anggota sebagai pemberi pelayanan sirkumsisi dalam hal regulasi, perizinan, dan perlindungan hukum.

BAB III

USAHA

Pasal 5

Membina dan mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan profesionalisme dan peran sebagai agen pembaharu (*agent of change*) terutama dalam sirkumsisi medis, dengan cara:

- (1) Menggalang, memadukan dan mempererat hubungan antar anggota, sehingga tercipta hubungan yang saling mendukung dan menunjang, untuk menjamin terselenggaranya pelayanan sirkumsisi medis yang lebih baik.
- (2) Meningkatkan mutu pemberian pelayanan sirkumsisi medis melalui:
 - a. Pemilihan dan pemilahan ilmu dan ketrampilan sirkumsisi yang diadopsi dan dikembangkan, serta
 - b. Pengembangan inovasi dan penelitian ilmu dan ketrampilan sirkumsisi yang terdokumentasi dengan baik memiliki nilai medikolegal
- (3) Menyetarakan keilmuan dan ketrampilan sirkumsisi kepada anggota melalui penyelenggaraan seminar dan pelatihan sirkumsisi di seluruh Indonesia, dengan melibatkan jejaring dari hulu (institusi pendidikan) sampai hilir (anggota).
- (4) Memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan anggota yang sejalan dengan harkat dan martabat profesi kedokteran.
- (5) Membina hubungan yang baik dengan pemerintah, organisasi profesi, institusi pendidikan kedokteran, serta institusi pemangku kebijakan (stakeholder) lainnya
- (6) Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, baik pemerintah maupun swasta, di dalam negeri maupun di luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau selaras.
- (7) Melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya dalam hal sirkumsisi medis.
- (8) Menyelenggarakan upaya-upaya untuk peningkatan mutu dan kualitas pelayanan sirkumsisi medis.
- (9) Melaksanakan usaha lain yang berguna untuk mencapai tujuan sepanjang tidak bertentangan dengan sifat dan dasar organisasi.

**BAB IV
KEANGGOTAAN**

Pasal 6

Keanggotaan Asosiasi Dokter Khitan Indonesia terdiri dari:

- (1) Anggota Biasa.
- (2) Anggota Luar Biasa.
- (3) Anggota Kehormatan.

**BAB V
ORGANISASI**

Pasal 7

Struktur Organisasi

- (1) Organisasi ASDOKI terdiri dari Badan Penasehat, Badan Eksekutif dan Badan atau Panitia Khusus.
- (2) Badan Penasehat adalah badan yang dibentuk untuk menjadi penasehat pengurus dalam menjalankan program kerjanya.
- (3) Badan Eksekutif adalah Pengurus Perhimpunan, ditingkat Pusat adalah Pengurus Pusat (PP-ASDOKI), ditingkat Propinsi adalah Pengurus Wilayah (PW-ASDOKI), dengan masa bakti 2 (dua) tahun.
- (4) Badan Khusus atau Panitia Khusus adalah badan atau panitia yang dibentuk oleh Badan Legislatif atau Badan Eksekutif untuk suatu kepentingan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 8

Struktur Kepengurusan

- (1) Organisasi ASDOKI terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah
- (2) Pengurus Pusat adalah Badan Eksekutif Tingkat Nasional yang bertanggung jawab untuk dan atas nama organisasi.
- (3) Pengurus Wilayah adalah badan Eksekutif Tingkat Wilayah yang bertanggung jawab untuk dan atas nama Organisasi.

Pasal 9

Kekuasaan

- (1) Kekuasaan organisasi berada pada Musyawarah Nasional dan Musyawarah Wilayah, sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Kekuasaan tertinggi organisasi ada pada Musyawarah Nasional (Munas).
- (3) Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah diadakan setiap 2 (dua) tahun.
- (4) Musyawarah Nasional mengesahkan AD-ART organisasi, memilih dan menetapkan Pengurus Pusat dan merumuskan serta menetapkan arah dan kebijakan organisasi.

**BAB VI
ATRIBUT, LOGO DAN SLOGAN**

Pasal 10

- (1) Atribut organisasi terdiri dari
 - a. Lambang
Lambang/logo ASDOKI berjenis Typogram (text yang dijadikan logo), bertuliskan ASDOKI, berwarna putih dan berlatar belakang warna biru. Dibawah tulisan ASDOKI terdapat tambahan tulisan ASOSIASI DOKTER KHITAN INDONESIA berwarna putih
 - b. Bendera
Bendera ASDOKI berbentuk persegi panjang dengan rasio panjang : lebar sebesar 3 : 2, berukuran 135 cm x 90 cm, berwarna dasar biru dan di tengah bendera bertuliskan logo atau lambang ASDOKI
 - c. Seragam
Seragam ASDOKI berupa beberapa jenis pakaian yang memuat logo atau lambang ASDOKI yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
 - d. Kartu Anggota
Kartu Anggota ASDOKI adalah Kartu Anggota yang diterbitkan oleh Sekretariat Pengurus Pusat ASDOKI dimana kepemilikannya memiliki persyaratan tertentu.
- (2) Atribut organisasi harus mencantumkan Logo IDI
- (3) Slogan ASDOKI yaitu
 - a. Bersatu.
 - b. Berbagi.

**BAB VII
KEUANGAN**

Pasal 11

Pendanaan dan keuangan organisasi ASDOKI diperoleh dari:

- (1) Uang pangkal,
- (2) Iuran anggota,
- (3) Usaha-usaha organisasi,
- (4) Sumbangan dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Pasal 12

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASDOKI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional.

**BAB IX
PEMBUBARAN**

Pasal 13

- (1) Pembubaran organisasi ASDOKI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional ASDOKI yang khusus diadakan untuk keperluan itu.

- (2) Musyawarah Nasional dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota biasa dan luar biasa.
- (3) Pembubaran dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
- (4) Musyawarah Nasional dimaksud pada ayat (1) menetapkan dan mengatur harta kekayaan milik organisasi.

**BAB X
PENUTUP
Pasal 14**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan organisasi, dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
- (2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Musyawarah Nasional ASDOKI dan setelah ditanda tangani oleh Pengurus Pusat ASDOKI.

**Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 06 Mei 2018**

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL ASDOKI

KETUA



**(Dr. Jaka Suganda)
NPA: ASD-0004**

SEKRETARIS



**(Dr. Anita Muhtar)
NPA: ASD-0006**

WAKIL



**(Dr. Wawan Kurniawan, M.Kes)
NPA: ASD-0023**

KETUA UMUM ASDOKI



**(Dr. Darsana)
NPA : ASD-001**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI DOKTER KHITAN INDONESIA (ASDOKI)**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

**Pasal 1
Jenis Keanggotaan**

- (1) Anggota ASDOKI terdiri dari:
 - a. Anggota Biasa.
 - b. Anggota Luar Biasa.
 - c. Anggota Kehormatan.
- (2) Anggota Biasa adalah dokter di wilayah negara Indonesia, memiliki minat dalam bidang sirkumsisi dan mendaftarkan diri sebagai anggota ASDOKI.
- (3) Anggota Luar Biasa adalah anggota biasa yang memiliki peran penting dalam pendirian dan kepengurusan ASDOKI.
- (4) Anggota Kehormatan adalah anggota yang diminta oleh karena kompetensi atau kelebihan tertentu yang dimilikinya yang dipandang dapat memajukan asosiasi.

**Pasal 2
Penerimaan Anggota**

- (1) Yang dapat diterima sebagai Anggota Biasa adalah dokter anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang memiliki minat dalam bidang sirkumsisi, dan mendaftarkan diri serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Organisasi ASDOKI.
- (2) Yang dapat diterima sebagai Anggota Luar Biasa adalah anggota biasa yang memiliki peran penting dalam pendirian dan kepengurusan ASDOKI, atau diminta oleh Pengurus ASDOKI untuk menjadi anggota luar biasa ASDOKI.
- (3) Penerimaan anggota Biasa dilakukan oleh Pengurus Wilayah ASDOKI dan dilaporkan kepada Pengurus Pusat melalui pendaftaran secara tertulis dan pernyataan persetujuan terhadap AD/ART ASDOKI.
- (4) Penerimaan atau penunjukan sebagai anggota luar biasa dilakukan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah dan dilaporkan kepada Pengurus Pusat untuk pengesahannya.

**BAB II
STATUS ORGANISASI**

Pasal 3

- (1) ASDOKI adalah organisasi yang bergerak dan mengadakan kegiatan dalam bidang penelitian, pembinaan, pengembangan dan penyebaran ilmu dan ketrampilan sirkumsisi medis di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) ASDOKI merupakan organisasi nirlaba (non profit), dan dalam melaksanakan kegiatannya sama sekali tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
- (3) ASDOKI merupakan organisasi pembinaan yang tidak terkait dan tidak ada hubungannya dengan partai maupun organisasi politik lainnya.

**BAB III
KEDUDUKAN**

Pasal 4

Kedudukan Sekretariat

- (1) Sekretariat Pengurus Pusat berkedudukan di Tangerang Banten.
- (2) Setiap Wilayah menetapkan Sekretariat Pengurus Wilayah yang berkedudukan di Kota/Kabupaten yang disepakati.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 5

Hak –Hak Anggota

- (1) Semua anggota berhak menghadiri dan mengikuti Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional ASDOKI.
- (2) Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan pertanyaan serta mengikuti semua kegiatan organisasi ASDOKI.
- (3) Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa mempunyai hak dipilih dan memilih.
- (4) Semua anggota yang menjalankan tugas organisasi berhak mendapatkan pembelaan dan perlindungan dari Perhimpunan.

Pasal 6

Kewajiban Anggota

- (1) Semua anggota wajib mematuhi Kode Etik Profesi Kedokteran.
- (2) Semua anggota berkewajiban mematuhi, menjunjung tinggi dan mengamalkan AD/ART Perhimpunan serta mentaati keputusan Organisasi.
- (3) Semua anggota berkewajiban berpartisipasi pada kegiatan organisasi sesuai kemampuan dan kapasitasnya masing-masing.
- (4) Semua anggota berkewajiban untuk membayar uang pangkal dan uang iuran anggota.

Pasal 7

Rangkap Anggota dan Rangkap Jabatan

Dalam keadaan tertentu, anggota ASDOKI dapat merangkap menjadi anggota dan atau rangkap jabatan pada organisasi lain, sepanjang tidak bertentangan dengan kehormatan dan tradisi luhur kedokteran dan tradisi organisasi, serta tidak bertentangan dengan AD ART dan ketentuan-ketentuan Organisasi ASDOKI lainnya.

Pasal 8

Pemberhentian dan kehilangan keanggotaan

- (1) Anggota biasa dan Anggota luar biasa dinyatakan kehilangan keanggotaannya karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri atau diberhentikan
- (2) Anggota dapat diberhentikan secara tetap ataupun sementara, karena bertindak bertentangan dengan Kode Etik Profesi maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi ASDOKI dan atau bertindak yang merugikan nama baik ataupun mencemarkan nama baik organisasi ASDOKI.
- (3) Pemberhentian anggota dilakukan oleh Pengurus Pusat ASDOKI dan dikukuhkan pemberhentiannya dalam Rapat Kerja Nasional atau Musyawarah Nasional ASDOKI.
- (4) Anggota yang diberhentikan baik secara tetap ataupun sementara diberi kesempatan untuk membela diri dalam forum khusus yang dibentuk untuk itu.

BAB V

KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 9

Sumber Keuangan Organisasi

- (1) Sumber keuangan Organisasi berasal dari:
 - a. Uang Pangkal dan Uang Iuran,
 - b. Usaha-usaha Perhimpunan yang sah,
 - c. Sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Keuangan organisasi yang berasal dari uang pangkal dan uang iuran anggota, didistribusikan sebagai berikut:
 - a. 30 % dikirimkan ke Pengurus Wilayah untuk operasional kegiatan organisasi tingkat Wilayah.
 - b. 70 % untuk operasional kegiatan organisasi tingkat Pusat.
- (3) Pembayaran iuran anggota dimasukkan ke dalam satu rekening organisasi tingkat Pusat.
- (4) Pengurus Wilayah membuat laporan bulanan ke Pengurus Pusat atas pengelolaan keuangan yang terdiri dari penerimaan, pemasukan dan pengeluaran atau penggunaannya.

Pasal 10

Uang Pangkal dan Uang Iuran

- (1) Semua anggota diwajibkan membayar uang pangkal dan uang iuran anggota.
- (2) Besarnya uang pangkal dan uang iuran anggota ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.
- (3) Anggota Kehormatan dibebaskan dari pembayaran uang pangkal dan uang iuran, kecuali atas kerelaan sendiri.

Pasal 11

Kekayaan Organisasi

- (1) Kekayaan organisasi disimpan dalam bentuk:
 - a. Uang tunai,
 - b. Rekening Bank,
 - c. Surat berharga,
 - d. Benda inventaris, benda bergerak maupun benda tak bergerak lainnya,
- (2) Pengurus pada setiap tingkatannya wajib membuat daftar inventaris dan daftar kekayaan organisasi secara terperinci, dan dilaporkan kepada anggota pada Rapat Anggota, Rapat Kerja Nasional maupun Musyawarah Nasional ASDOKI.

**BAB VI
ATRIBUT, LOGO DAN SLOGAN**

Pasal 12

- (1) Logo ASDOOKI dicantumkan pada: Bendera, Pataka, Kartu Anggota, Kop Surat, Amplop Surat, sebagai emblem pada jas/seragam ASDOKI dan produk cetakan lainnya
- (2) Bentuk logo ASDOKI digambarkan sebagai berikut:

Lambang/logo ASDOKI berjenis Typogram (text yang dijadikan logo), bertuliskan ASDOKI, menggunakan font Alien Resurrection (non capital), berwarna putih dengan kode #FFFFFF dan berlatar belakang warna biru dengan kode #005A7C. Dibawah tulisan ASDOKI terdapat tambahan tulisan ASOSIASI DOKTER KHITAN INDONESIA, menggunakan font Century Gothic (Bold – Capital), berwarna putih dengan kode #FFFFFF.
- (3) Baju Seragam ASDOKI adalah beberapa jenis pakaian yang didalamnya memuat logo ASDOKI yang pengadaannya dikoordinir oleh Pengurus Pusat ASDOKI
- (4) Slogan ASDOKI yaitu
 - a. Bersatu,
 - i. Menyatukan anggota dengan berbagai latar belakang, namun memiliki satu persamaan, yaitu dokter yang memiliki minat dalam bidang sirkumsisi medis.
 - ii. Mensinergikan potensi yang dimiliki oleh anggota demi kemajuan organisasi dan kepentingan bersama
 - iii. Menyelaraskan dan menyetarakan keilmuan dan ketrampilan anggota dalam bidang sirkumsisi secara medikolegal
 - b. Berbagi
 - i. Mendorong anggota untuk saling berbagi dan saling belajar dalam sisi keilmuan dan ketrampilan sirkumsisi medis
 - ii. Melakukan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat dan berbagai pihak di luar ASDOKI dalam penyelenggaraan pelayanan sirkumsisi demi tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam bidang sirkumsisi, termasuk kepada praktisi khitan lainnya.
 - iii. Melakukan komunikasi, kerjasama dan bersinergi dengan pihak-pihak di luar ASDOKI dalam rangka lebih terjangkaunya pelayanan sirkumsisi medis bagi masyarakat pada umumnya.
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang atribut, lambang dan seragam ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.

**BAB VII
STRUKTUR KEKUASAAN**

Pasal 13

Musyawah Nasional (Munas)

- (1) Status dan Penyelenggaraan
 - a. Musyawarah Nasional ASDOKI merupakan kekuasaan tertinggi Organisasi.
 - b. Musyawarah Nasional ASDOKI dihadiri dan diikuti oleh seluruh anggota ASDOKI.
 - c. Musyawarah Nasional ASDOKI diadakan setiap 2 (dua) tahun, bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Pengurus Pusat ASDOKI.
 - d. Dalam keadaan luar biasa dapat diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap saat atas permintaan sedikitnya 2/3 wilayah, dan selanjutnya disebut sebagai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

- (2) Kekuasaan dan wewenang
 - a. Musyawarah Nasional menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pedoman-pedoman Pokok kegiatan Organisasi, Garis-garis Besar Haluan Dan Kebijakan Organisasi serta Program Kerja Nasional ASDOKI.
 - b. Musyawarah Nasional menilai pertanggung jawaban dari Pengurus Pusat.
 - c. Musyawarah Nasional memilih Ketua Pengurus Pusat ASDOKI untuk masa bakti 2 (dua) tahun berikutnya.
 - d. Musyawarah Nasional mengesahkan anggota Kehormatan ASDOKI.
 - e. Musyawarah Nasional menetapkan Tempat Penyelenggaraan dan Penanggungjawab pelaksanaan Musyawarah Nasional berikutnya
- (3) Penanggung Jawab pelaksanaan Musyawarah Nasional.
 - a. Penanggung Jawab Pelaksanaan Musyawarah Nasional adalah Ketua Umum Pengurus Pusat ASDOKI.
 - b. Penanggung Jawab Daerah pelaksanaan Musyawarah Nasional adalah Ketua pengurus wilayah dimana Musyawarah Nasional diselenggarakan.
 - c. Untuk penyelenggaraan Musyawarah Nasional, dibentuk Panitia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat ASDOKI.
- (4) Tata tertib
 - a. Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Peninjau dan Undangan lainnya.
 - b. Setiap Wilayah mengirimkan utusan dengan Mandat tertulis.
 - c. Semua anggota berhak menghadiri Musyawarah Nasional
 - d. Peserta dengan Mandat sebagai utusan mempunyai hak suara dan hak bicara.
 - e. Ketentuan lebih lanjut tentang tata tertib Musyawarah Nasional akan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Nasional yang disusun oleh Pengurus Pusat.
- (5) Kegiatan Pokok dalam Musyawarah Nasional meliputi:
 - a. Sidang Organisasi
 - b. Sidang Ilmiah

Ketentuan tentang pelaksanaan Sidang Organisasi dan Sidang Ilmiah diatur lebih rinci dalam Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Nasional ASDOKI yang disusun oleh pengurus Pusat ASDOKI.

Pasal 14 **Rapat Kerja**

- (1) Rapat Kerja Nasional
 - a. Rapat Kerja Nasional diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pengurus Pusat ditetapkan dan dilantik.
 - b. Rapat kerja nasional membahas, menyusun dan menetapkan Program Kerja Nasional dalam masa kepengurusan berjalan.
 - c. Rapat kerja Nasional dihadiri dan diikuti oleh Pengurus Pusat, dan Pengurus Wilayah
- (2) Rapat Kerja Wilayah
 - a. Rapat kerja Wilayah diadakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan Pengurus Wilayah
 - b. Rapat Kerja Wilayah membahas, menyusun dan menetapkan Program Kerja di wilayah Propinsi
 - c. Rapat kerja Wilayah dihadiri dan diikuti oleh Pengurus Wilayah dalam wilayah yang bersangkutan

**Pasal 15
Musyawarah Wilayah**

- (1) Status
 - a. Musyawarah Wilayah merupakan pengambil keputusan tertinggi pada tingkat Wilayah.
 - b. Musyawarah Wilayah dihadiri oleh Pengurus Wilayah dalam wilayah tersebut, peninjau serta perwakilan dari Pengurus Pusat.
 - c. Pada Musyawarah Wilayah, Pengurus menyampaikan Laporan pertanggung Jawaban atas amanat yang diberikan oleh Musyawarah Wilayah sebelumnya.
 - d. Musyawarah Wilayah diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun yaitu pada akhir masa kepengurusan wilayah
- (2) Kewenangan
 - a. Musyawarah Wilayah mempunyai kewenangan untuk menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Wilayah.
 - b. Musyawarah Wilayah memilih Ketua Pengurus Wilayah untuk masa bakti berikutnya.
 - c. Musyawarah Wilayah menyusun dan menetapkan program kerja Wilayah untuk masa bakti kepengurusan yang akan berjalan.
- (3) Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah
 - a. Penanggung jawab pelaksanaan Musyawarah Wilayah adalah Ketua Umum Pengurus Wilayah.
 - b. Untuk penyelenggaraan Musyawarah Wilayah, Pengurus Wilayah membentuk kepanitiaan untuk melaksanakan Musyawarah Wilayah.
- (4) Tata tertib
 - a. Setiap Pengurus dalam wilayah yang bersangkutan mempunyai hak suara, dan setiap Pengurus Wilayah mempunyai hak bicara, hak dipilih dan hak memilih.
 - b. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Musyawarah Wilayah akan diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

**BAB VIII
STRUKTUR KEPEMIMPINAN
Pasal 16**

Pengurus Pusat

- (1) Pengurus Pusat adalah Badan Eksekutif tertinggi dalam Organisasi ASDOKI.
- (2) Masa Jabatan Pengurus Pusat adalah 2 (dua) tahun.
- (3) Ketua Umum Pengurus Pusat dipilih, dikukuhkan dan dilantik dalam Musyawarah Nasional ASDOKI.
- (4) Seseorang hanya boleh menduduki jabatan Ketua Umum Pengurus Pusat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (5) Personalia Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris Umum, seorang Bendahara Umum dan beberapa Ketua Bidang.
- (6) Jumlah dan jenis jabatan dalam Kepengurusan Pusat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi yang berkembang.
- (7) Yang dapat duduk sebagai Pengurus Pusat adalah anggota ASDOKI yang aktif dan tidak sedang terlibat dalam masalah hukum atau perbuatan tercela lainnya.

Pasal 17

Pengurus Wilayah

- (1) Pengurus Wilayah adalah Badan Eksekutif tertinggi dalam propinsi atau Wilayah.
- (2) Masa jabatan Pengurus Wilayah adalah 2 (dua) tahun.
- (3) Seorang Ketua Pengurus Wilayah hanya dapat dipilih untuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan.
- (4) Ketua Pengurus Wilayah dipilih dalam Musyawarah Wilayah.
- (5) Personalia Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang bendahara.
- (6) Struktur jabatan dalam kepengurusan Wilayah ditentukan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (7) Pengurus Wilayah ditetapkan dalam Surat keputusan dan dilantik oleh pengurus pusat.

Pasal 18

Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus

- (1) Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Pusat
 - a. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi serta melaksanakan Ketetapan-ketetapan lain dari Musyawarah Nasional ASDOKI.
 - b. Menjalin hubungan baik dengan semua Instansi dan Institusi yang ada hubungannya dengan organisasi, baik yang ada didalam maupun diluar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan Organisasi.
 - c. Menyebarkan luaskan ke tingkat Wilayah, Amanat dan Ketetapan Organisasi yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional.
 - d. Mengangkat dan mengesahkan Pengurus Wilayah serta perangkat organisasinya.
 - e. Menyelenggarakan Musyawarah Nasional pada akhir masa jabatan.
 - f. Menyampaikan Pertanggung jawaban kepada Anggota melalui forum Musyawarah Nasional pada akhir masa jabatannya.
- (2) Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Wilayah
 - a. Mewakili Pengurus Pusat ditingkat Wilayah/Propinsi.
 - b. Membina dan menjalin hubungan dengan Instansi dan institusi yang berkaitan dengan organisasi ASDOKI di wilayahnya untuk memajukan dan mengembangkan organisasi.
 - c. Mensosialisasikan program Pengurus Pusat ke tingkat wilayah.
 - d. Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah pada akhir masa kepengurusannya.
 - e. Menyampaikan pertanggung jawaban kepada wilayah dalam wilayahnya pada saat Musyawarah Wilayah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 21

- (1) Hal hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ASDOKI ini akan diatur tersendiri baik dalam Peraturan Organisasi maupun Ketetapan dan keputusan Lainnya, yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah tangga ASDOKI.
- (2) Perbedaan dalam penafsiran Anggaran dasar maupun Anggaran Rumah Tangga ASDOKI diputuskan oleh Pengurus Pusat.
- (3) Dalam hal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASDOKI tidak sesuai dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengurus Pusat

diberikan kewenangan untuk menyesuaikan, dan kemudian mempertanggung jawabkan penyesuaian ini dalam Musyawarah Nasional.

**BAB X
PENUTUP
Pasal 22**

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASDOKI berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Musyawarah Nasional I di Tangerang dan setelah ditandatangani oleh Ketua Umum Pengurus Pusat ASDOKI.

**Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 06 Mei 2018**

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL ASDOKI

KETUA



**(Dr. Jaka Suganda)
NPA: ASD-0004**

SEKRETARIS



**(Dr. Anita Muhtar)
NPA: ASD-0006**

WAKIL



**(Dr. Wawan Kurniawan, M.Kes)
NPA: ASD-0023**

KETUA UMUM ASDOKI



ASDOKI
ASOSIASI DOKTER KHITAN INDONESIA

**(Dr. Darsono)
NPA : ASD-001**